

## Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam aktivitas perdagangan Masyarakat, salah satunya melalui transaksi jual beli online. Kemudahan tersebut di satu sisi memberikan manfaat, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya tindak pidana berbasis elektronik. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah penipuan dalam transaksi jual beli tiket konser Coldplay yang diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst. Kasus ini menimbulkan kerugian bagi banyak korban dan menimbulkan pertanyaan mengenai pertimbangan hukum hakim, penerapan ketentuan hukum pidana, serta relevansi sanksi yang dijatuhkan dalam perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut, mengkaji penerapan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta menilai kesesuaian sanksi pidana dengan konsep hukum pidana Islam.

Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada integrasi antara hukum positif dan hukum pidana Islam. Penipuan *online* dianalisis melalui pendekatan yuridis berdasarkan KUHP dan UU ITE, serta pendekatan konseptual melalui konsep jarimah ta'zir untuk menilai tujuan pembedaan dalam memberikan efek jera dan perlindungan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif melalui pendekatan kasus dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan. Dalam analisis yuridis, perbuatan terdakwa sebenarnya juga memiliki karakteristik penipuan berbasis transaksi elektronik yang berkaitan dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, namun hakim lebih menitikberatkan penerapan Pasal 378 KUHP. Dalam perspektif hukum Pidana Islam, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir karena merupakan perbuatan yang merugikan orang lain melalui tipu muslihat dan sanksinya ditentukan oleh penguasa atau hakim. Dengan demikian, sanksi pidana yang dijatuhkan pada dasarnya memiliki relevansi dengan prinsip penjatuhan hukuman dalam hukum pidana Islam yang bertujuan memberikan efek jera serta melindungi Masyarakat.

**Kata Kunci:** penipuan *online*, tiket konser Coldplay, Pasal 378 KUHP, UU ITE, hukum pidana Islam.